



## PENYEDIAAN TRANSPORTASI UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANJARMASIN

Talitha Shula Maritza<sup>1</sup>, Ergina Faralita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [talithasmo3@gmail.com](mailto:talithasmo3@gmail.com)<sup>1</sup>, [ergienafaralita@gmail.com](mailto:ergienafaralita@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 12-04-2025 | Revised form 12-05-2025 | Accepted 15-06-2025

### Abstract

This study discusses the provision of public transportation that is friendly to people with disabilities in Banjarmasin City, especially through the Trans Banjarmasin Bus service. People with disabilities are a vulnerable group who have the right to receive equal public services, including in terms of transportation accessibility. In this context, the Banjarmasin City Government has regulated the fulfillment of the rights of people with disabilities through Regional Regulation Number 3 of 2022 and provides a fleet of Trans Banjarmasin Buses. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach through observation and interviews. The results of the study show that medium-sized buses have been equipped with disability-friendly facilities such as ramps and wheelchair spaces, while small elf buses have not been able to meet adequate accessibility standards. However, the presence of conductors who are ready to help disabled passengers and the free fare policy for people with disabilities indicate efforts to provide inclusive services. This study recommends improving public transportation facilities that meet accessibility standards so that the rights of people with disabilities can be optimally fulfilled.

**Keywords:** Disability, Public Transportation, Accessibility, Trans Banjarmasin Bus, Public Services

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penyediaan transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin, khususnya melalui layanan bus umum (Bus Trans Banjarmasin). Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang berhak mendapatkan pelayanan publik yang setara, termasuk dalam hal aksesibilitas transportasi. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengatur pemenuhan hak disabilitas melalui Perda Nomor 3 Tahun 2022 serta menyediakan armada bus umum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bus berukuran sedang telah dilengkapi fasilitas ramah disabilitas seperti *ramp* dan ruang kursi roda, sementara bus kecil belum dapat memenuhi standar aksesibilitas yang memadai. Meskipun demikian, kehadiran kondektur yang siaga membantu penumpang disabilitas serta kebijakan tarif gratis bagi penyandang disabilitas menunjukkan adanya upaya pelayanan inklusif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan fasilitas transportasi publik yang sesuai standar aksesibilitas agar hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal.

**Kata Kunci:** Disabilitas, Transportasi Umum, Aksesibilitas, Bus Trans Banjarmasin, Pelayanan Publik

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelayanan publik yang penting bagi masyarakat adalah layanan di bidang jasa, seperti transportasi umum. Transportasi umum sangat dibutuhkan karena

membantu orang untuk berpindah tempat dengan lebih mudah. Pemerintah juga menjadikan transportasi umum sebagai bagian dari pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, transportasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena mempermudah mobilitas ke berbagai tempat.<sup>1</sup>

Setiap orang yang tergolong dalam kelompok rentan berhak mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok rentan ini meliputi lansia, anak-anak, orang miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.<sup>2</sup> Penyandang disabilitas memiliki hak yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang berkelanjutan dengan masyarakat lainnya. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam memberikan dukungan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak mereka.<sup>3</sup>

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang berkelanjutan dengan masyarakat lainnya. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam memberikan dukungan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak mereka. Hal ini termasuk di dalamnya adalah penyediaan aksesibilitas transportasi, fasilitas publik yang ramah disabilitas, dan dukungan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.<sup>4</sup>

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Wali Kota Banjarmasin, H. Ibnu Sina, meresmikan Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada 25 April 2022 di Wetland Square, Banjarmasin Timur. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Hj. Siti Wasilah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Doyo Pudjadi, serta sejumlah perwakilan SKPD. Dalam sambutannya, Ibnu Sina menyambut baik program ini sebagai langkah nyata dalam mewujudkan kota inklusif dan mencegah eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. Ia juga menyampaikan

---

<sup>1</sup> Fani Lailatul Fitri dan Yaqub Cikusin, "Kualitas Layanan Transportasi Publik Di Jawa Timur (Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Publik Bus Trans Jatim Koridor I Rute Gresik - Surabaya - Sidoarjo)," *Jurnal Respon Publik* 17, no. 6 (2023): 89.

<sup>2</sup> Marwandianto, "Pelayanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM," *Jurnal HAM* 9, no. 2 (7 Desember 2018): 178, <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.175-190>.

<sup>3</sup> Dwi Arianto dan Nurliana Cipta Apsari, "Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 2 (9 Februari 2023): 157, <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>.

<sup>4</sup> Muhammad Fahri Pulungan dan Lin Yola, "Analisis Aksesibilitas Bus Rapid Transit Bagi Penumpang dengan Disabilitas di DKI Jakarta: Studi Kasus Pada Moda Transportasi Publik di DKI Jakarta," *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 1691, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25240>.

apresiasi kepada M-BILITY (*Empowering Ability*) atas inisiatif pelaksanaan program serta pemberian modal usaha bagi penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Di Kota Banjarmasin, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas di tingkat daerah. Dalam Perda tersebut terdapat hak aksesibilitas sarana transportasi bagi penyandang disabilitas. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam menyediakan sarana transportasi ramah disabilitas, misalnya terdapat *ramp* pada pintu keluar/masuk bus dan ruang khusus kursi roda.

Bus Trans Banjarmasin merupakan sarana transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam bepergian. Terdapat dua jenis bus dengan ukuran dan fasilitas yang berbeda, ada yang berukuran kecil dan yang berukuran sedang (*medium*). Pemerintah tentunya menyediakan transportasi tersebut tanpa membedakan penumpang yang berarti dapat dinaiki oleh semua kalangan termasuk disabilitas. Namun, berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa bus berukuran kecil tidak ramah bagi penyandang disabilitas.

## PEMBAHASAN

Pengertian pengertian penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu “seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi maupun berinteraksi dengan lingkungan masyarakat secara efektif.” Terdapat empat jenis penyandang disabilitas diantaranya disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Secara umum penyandang disabilitas memiliki 22 hak yang diakui dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Disabilitas.

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan akses, terutama terhadap fasilitas umum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 18, yang menekankan pentingnya aksesibilitas dan penyediaan fasilitas yang layak bagi mereka. Selain itu, dalam Pasal 19 disebutkan bahwa penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan layanan publik yang adil dan layak tanpa

---

<sup>5</sup> Tim Penulis, “Banjarmasin Kota Inklusi, Penyandang Disabilitas Diberi Fasilitas Modal Usaha | Media Center Banjarmasin,” diakses 16 Mei 2025, <https://mc.banjarmasinkota.go.id/2022/04/banjarmasin-kota-inklusi-penyandang.html?m=1>.

perlakuan diskriminatif. Mereka juga berhak atas bantuan, penerjemah, serta fasilitas lain yang mudah diakses dan tidak dikenakan biaya tambahan di tempat pelayanan umum.<sup>6</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aksesibilitas berarti sesuatu yang bisa diakses atau dihubungkan. Secara umum, aksesibilitas adalah kemampuan atau kesempatan yang dimiliki setiap orang, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik, indera, kemampuan berpikir, atau kondisi kesehatan tertentu, untuk bisa mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan tempat, layanan, informasi, atau produk dengan mudah.<sup>7</sup>

Salah satu jenis pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia dalam menunjang mobilisasi masyarakat adalah pelayanan dalam bidang jasa, salah satunya yaitu pelayanan transportasi. Transportasi umum adalah layanan yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu wilayah. Contoh dari transportasi umum yaitu bus, angkot, kereta api, dan pesawat. Tujuan utama dari transportasi umum adalah untuk memudahkan masyarakat bepergian ke tempat yang mereka inginkan.<sup>8</sup>

Merujuk pada pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas transportasi umum adalah upaya untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan alat transportasi. Alat ini berfungsi untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara efisien dan efektif, baik yang digerakkan oleh mesin, tenaga hewan, maupun tenaga manusia.<sup>9</sup>

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas, regulasi-regulasi yang ada memainkan peran penting dalam menetapkan standar dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan operator transportasi. Misalnya, peraturan perundang-undangan yang relevan dapat mengatur tentang pengadaan sarana transportasi yang ramah disabilitas, seperti kendaraan dengan fasilitas aksesibilitas, termasuk ramph, lift, atau ruang khusus bagi kursi roda.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Lammarito Lumban Gaol dan Julia Ivanna, "Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Transportasi Transjakarta," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 4545.

<sup>7</sup> Muhammad Galuh Wiryadi Afattar, Sri Nur Hari Susanto, dan Suhartoyo Suhartoyo, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Transportasi Umum," *Diponegoro Law Journal* 13, no. 2 (30 April 2024): 3, <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.43564>.

<sup>8</sup> Fitri dan Cikusin, "Kualitas Layanan Transportasi Publik Di Jawa Timur (Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Publik Bus Trans Jatim Koridor I Rute Gresik - Surabaya - Sidoarjo)," 91.

<sup>9</sup> Anjas Aprizal dan Sabri Samin, "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)," *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 305–206.

<sup>10</sup> Putri Karina Rachmayanti, "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Call Of Paper* 3, no. 3 (2023): 167.

Dalam menyediakan transportasi umum, Pemerintah pada dasarnya memiliki kewajiban dalam menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana transportasi yang mudah diakses oleh semua masyarakat. Pada pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus disebutkan bahwa aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit meliputi alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu yang aman dan mudah diakses, Informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah diakses, dan tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah diakses.

Setiap daerah memiliki Peraturan Daerah masing-masing yang mengatur pemenuhan hak pada penyandang disabilitas, salah satunya di Kota Banjarmasin dengan mengeluarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 83 Perda Kota Banjarmasin tersebut mengatur tentang aksesibilitas penyandang disabilitas. Salah satunya adalah transportasi umum, sehingga pemerintah daerah dan setiap orang wajib memfasilitasinya agar mempermudah penyandang disabilitas saat bepergian.

Di Kota Banjarmasin, pemerintah daerah menyediakan transportasi umum berupa bus umum (Bus Trans Banjarmasin). Bus Trans Banjarmasin diluncurkan pada tahun 2018 dengan armada sebanyak 12 berukuran kecil dan bertambah 5 armada berukuran sedang pada tahun 2022 dengan jumlah kapasitas maksimal penumpang sebanyak 18 orang. Pada bus berukuran kecil yang lama tidak memiliki fasilitas lengkap untuk disabilitas, berbeda dengan fasilitas yang terdapat pada bus berukuran sedang. Selain transportasi ada juga halte dan terminal yang tempat menunggu penumpang untuk naik bus. Tentunya sarana dan prasarana pada transportasi umum tersebut harus ramah terhadap disabilitas.

Terdapat 17 armada bus Trans di Kota Banjarmasin yang melayani 4 koridor beroperasi, 12 armada bus beroperasi aktif sedangkan 5 lainnya merupakan bus cadangan jika sewaktu-waktu terdapat masalah pada bus yang beroperasi. Menurut staf bidang angkutan jalan, ia mengatakan semua halte sudah ramah disabilitas. Tetapi, pada fakta lapangannya saat Peneliti melakukan observasi pada koridor 2 yaitu dari Terminal Antasari menuju Halte Rumah Sakit Ansari Saleh terdapat halte yang tidak terdapat kursi atau tanda khusus untuk penumpang disabilitas yang menggunakan kursi roda menunggu. Selain itu, antara jarak halte bus dengan posisi bus berhenti cukup jauh sehingga penumpang harus berjalan sedikit untuk mendatangi bus.

Pada bus Trans Banjarmasin berukuran kecil memang tidak terdapat *ramp* pada pintu keluar masuk bus dan juga kursi prioritas. Hal ini karena jenis ukuran bus yang tidak memungkinkan untuk menyediakan ramp. Adapun kursi prioritas sudah tentunya mengacu kepada SPM angkutan dalam trayek, salah satunya aspek kenyamanan yang

mana untuk bus berukuran kecil tidak diharuskan menyediakan kursi prioritas. Tetapi, dalam bus tersebut terdapat kondektur yang selalu bersedia membantu penumpang untuk naik dan turun bus.

Peneliti menemukan penyandang disabilitas mental yang ditemani ayahnya bepergian menggunakan bus berukuran kecil dari halte Siring 0 Kilometer menuju bus stop Komplek Muhammadiyah di jalan S. Parman yang dibantu kondekturnya untuk memastikan masuk dan keluar dari bus dengan aman. Selain itu, Peneliti juga bertanya kepada kondekturnya terkait pelayanan pada disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda. Yang mana kondektur tersebut mengatakan “Di bantu juga. Kalo kursi rodanya taroh di ujung”.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ahmad Maslikhan selaku staff bidang seksi angkutan jalan (analisis angkutan darat) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam wawancara yang dilakukan dengan Peneliti mengatakan bahwa:

Ada penumpang disabilitas yang naik. Di bus lama yang kecil itu, memang belum tersedia ramp maupun tempat khusus kursi roda tetapi ada kondektur yang selalu siap siaga membantu penumpang disabilitas untuk naik dan turun dari bus. Selain itu, penumpang disabilitas juga tidak dikenakan tarif saat naik bus. Caranya dengan mendaftarkan diri ke dishub agar di data sebagai penyandang disabilitas dengan alat khusus pendeteksi disabilitas. Hal ini bertujuan untuk mendata jumlah penyandang disabilitas yang naik agar tidak perlu membayar. Sedangkan di bus berukuran besar sudah di lengkapi dengan fasilitas berupa tombol yang dapat mengeluarkan ramp di pintu masuk dan keluar, ruang khusus kursi roda, dan kursi prioritas. Tentunya juga dengan kondektur yang selalu siaga membantu.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara tersebut walau jenis bus kecil tersebut tidak memungkinkan adanya fasilitas yang mempermudah penumpang penyandang disabilitas, namun terdapat kondektur bus yang siaga membantu agar penumpang dapat naik dan turun dengan aman. Fasilitas pada bus kecil tersebut menjadi tantangan bagi Dishub Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan untuk disabilitas sebagaimana yang dikatakan Staff Bidang Seksi Angkutan Jalan yang mengatakan:

Tantangannya dalam melayani disabilitas istilahnya adalah pelayanan prima. Yakni mengakomodir semua orang tanpa membedakan, disabilitas dapat dilayani

---

<sup>11</sup> Ahmad Maslikhan, Analisis Angkutan Darat (Staff Bidang Angkutan Seksi Angkutan Jalan), *Wawancara Pribadi*, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, 30 April 2025.

dengan fasilitas yang memadai. Karena pada bus lama belum bisa memadai untuk disabilitas, sehingga sekarang berbenah dengan bus baru yang ramah disabilitas.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama salah satu Staff Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan informasi yang diperoleh oleh salah satu kondektur dapat disimpulkan bahwa pada bus lama berukuran kecil fasilitas tidak memadai untuk disabilitas seperti tidak terdapat *ramp* pada pintu keluar/masuk dan ruang khusus kursi roda, tetapi ada kondektur yang siap siaga membantu penumpang disabilitas agar dapat naik maupun turun dari bus dengan aman dan nyaman.

Pada bus berukuran kecil juga tidak terdapat kursi prioritas dan ruang khusus untuk kursi roda. Kursi prioritas mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dalam lampirannya disebutkan bahwa untuk bus kecil tidak ada kursi prioritas, sedangkan bus berukuran sedang terdapat 1 kursi dan bus besar terdapat 2 kursi prioritas. Begitu juga dengan ruang khusus kursi roda yang wajib disediakan hanya khusus bus besar, bus maxi, bus tingkat terdapat 1 ruang khusus kursi roda.

Selain fasilitas pada bus, pemerintah juga menyediakan tarif khusus bagi penyandang disabilitas yakni tidak berbayar (gratis). Agar mendapat tarif khusus tersebut penyandang disabilitas cukup datang ke kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dengan membawa KTP dan Kartu Uang Elektronik (KUE) agar didata sehingga tidak dikenakan biaya saat hendak naik bus.

### **Simpulan**

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kota Banjarmasin telah memenuhi hak penyandang disabilitas berupa pelayanan publik dan aksesibilitas sarana transportasi umum yaitu bus umum ( Bus Trans Banjarmasin). Bus tersebut tentunya dapat dinaiki oleh semua kalangan, namun pemerintah juga perlu memperhatikan aksesibilitas khusus penyandang disabilitas. Pada salah satu jenis bus yang berukuran kecil , pemerintah belum dapat mengakomodasi fasilitas untuk penyandang disabilitas secara menyeluruh. Hal tersebut menjadi tantangan pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam melaksanakan bus Trans Banjarmasin kepada penyandang disabilitas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Afattar, Muhammad Galuh Wiryadi, Sri Nur Hari Susanto, dan Suhartoyo Suhartoyo.

---

<sup>12</sup> Ahmad Maslikhan, Analisis Angkutan Darat (Staff Bidang Angkutan Seksi Angkutan Jalan), *Wawancara Pribadi*, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, 30 April 2025.

- “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Transportasi Umum.” *Diponegoro Law Journal* 13, no. 2 (30 April 2024): 1–14. <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.43564>.
- Aprizal, Anjas, dan Sabri Samin. “Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013).” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 304–18.
- Arianto, Dwi, dan Nurliana Cipta Apsari. “Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara.” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 2 (9 Februari 2023): 156–70. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>.
- Fitri, Fani Lailatul, dan Yaqub Cikusin. “Kualitas Layanan Transportasi Publik Di Jawa Timur (Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Publik Bus Trans Jatim Koridor I Rute Gresik - Surabaya - Sidoarjo).” *Jurnal Respon Publik* 17, no. 6 (2023): 89–95.
- Gaol, Lammarito Lumban, dan Julia Ivanna. “Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Transportasi Transjakarta.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 4541–49.
- Marwandianto. “Pelayanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM.” *Jurnal HAM* 9, no. 2 (7 Desember 2018): 175–89. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.175-190>.
- Maslikhan, Ahmad. Analisis Angkutan Darat (Staff Bidang Angkutan Seksi Angkutan Jalan), Wawancara Pribadi. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, 30 April 2025.
- Penulis, Tim. “Banjarmasin Kota Inklusi, Penyandang Disabilitas Diberi Fasilitas Modal Usaha | Media Center Banjarmasin.” Diakses 16 Mei 2025. <https://mc.banjarmasinkota.go.id/2022/04/banjarmasin-kota-inklusi-penyandang.html?m=1>.
- Pulungan, Muhammad Fahri, dan Lin Yola. “Analisis Aksesibilitas Bus Rapid Transit Bagi Penumpang dengan Disabilitas di DKI Jakarta: Studi Kasus Pada Moda Transportasi Publik di DKI Jakarta.” *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 1689–95. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25240>.
- Rachmayanti, Putri Karina. “Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.” *Call Of Paper* 3, no. 3 (2023): 162–69.